



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 295 TAHUN 2026

TENTANG
TIM PENANGGUNGJAWAB PELAKSANAAN
PROGRAM PRIORITAS MENTERI AGAMA
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program prioritas Menteri Agama (ASTA PROTAS), perlu membentuk Tim Penanggungjawab Pelaksanaan Asta Protas Tahun 2026 Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta;

b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Tim Penanggungjawab Pelaksanaan Program Prioritas Menteri Agama pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348)

2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1030);

6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2025 tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025 -2029;
7. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 234 Tahun 2026 tentang Hasil Rapat Kerja Wilayah di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG TIM PENANGGUNGJAWAB PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS MENTERI AGAMA PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Penanggungjawab Pelaksanaan Program Prioritas Menteri Agama pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penanggungjawab Pelaksanaan Program Prioritas Menteri Agama (Asta Protas) dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari:
- a. Penanggung Jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- KETIGA : Tugas Penanggungjawab Pelaksanaan Program Prioritas Menteri Agama (Asta Protas) sebagai berikut :
1. Penanggung Jawab mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan program prioritas Menteri Agama pada Kantor Wilayah Kementerian Agama D.I. Yogyakarta;
 - b. Memantau kemajuan atas realisasi pelaksanaan program prioritas Menteri Agama (Asta Protas) setiap semester dan tahunan satuan kerja;
 - c. Memberikan arahan, saran dan rekomendasi atas pelaksanaan program prioritas Menteri Agama (Asta Protas).
 2. Ketua mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi pelaksanaan program prioritas Menteri Agama (Asta Protas);
 - b. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan rencana aksi pelaksanaan program prioritas Menteri Agama (Asta Protas) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama D.I. Yogyakarta;
 - c. Mengkoordinasikan pengumpulan dokumen pendukung pelaksanaan program prioritas Menteri Agama (Asta Protas);

- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan program prioritas Menteri Agama (Asta Protas) yang telah ditetapkan;
 - e. Melaporkan progres pelaksanaan program prioritas Menteri Agama (Asta Protas) kepada Penanggungjawab.
3. Sekretaris mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan bahan koordinasi pemenuhan dokumen pelaksanaan program prioritas Menteri Agama (Asta Protas);
 - b. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan program prioritas Menteri Agama (Asta Protas);
 - c. Menyiapkan bahan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan Satuan kerja.
4. Anggota mempunyai tugas :
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan program prioritas Menteri Agama (Asta Protas) sesuai dengan unit/kelompok kerja masing-masing;
 - b. Memberikan masukan bahan rumusan rencana aksi pelaksanaan program prioritas Menteri Agama (Asta Protas) sesuai unit/kelompok kerja masing-masing;
 - c. Menyiapkan informasi terkait perkembangan pelaksanaan program prioritas Menteri Agama (Asta Protas) pada unit/kelompok kerja masing-masing;
 - d. Menyiapkan bukti dukung pelaksanaan program prioritas Menteri Agama (Asta Protas) secara berkala;
 - e. Memberikan saran dan masukan terkait pelaksanaan program prioritas Menteri Agama (Asta Protas) kepada Ketua;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Maret 2026,

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



AHMAD BAHIEJ

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 295 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENANGGUNGJAWAB
PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS
MENTERI AGAMA PADA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

SUSUNAN TIM PENANGGUNGJAWAB
PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS MENTERI AGAMA
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Penanggung Jawab : Kepala Kantor Wilayah
Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha
Sekretaris : Anas Effendi, SM
Anggota :
- I. Kelompok Kerja Protas Kerukunan dan Cinta Kemanusiaan
Koordinator : H. Nur Ahmad Gojali, S.Ag.,M.A.
Anggota : 1. Muhammad Nurcahya S, Sos
2. Yuwanita Wahyudi, SH
3. Brama Aji Putra, S.Kom.I
4. Viky Friandika Utamandani, S.Kom
5. Anisa Kurnia Sari, S.T., MM
6. R.Bg. Bambang Wisnu Broto, S.Pd
- II. Kelompok Kerja Protas Ekoteologi
Koordinator : Didik Widya Putra, SE.,
Anggota : 1. M. Bahrul Anwar, S.H., MM
2. Merpati Giras Suherjanji, S.S.T.Ars,MM
3. Findita Dewi Setyasari, S.Psi, MA
4. Yunny Astuti, SE
5. Sudaryanto, SP
6. Firda Listia Dewi,S.Pd
- III. Kelompok Kerja Protas Layanan Keagamaan Berdampak
Koordinator : Kristoforus Sinselius, S.S
Anggota : 1. Fatakhul Huda, SE
2. Ngaisah, S.E., MAb
3. Rika Dewi Puspitasari, S.E.
4. Hari Gunarto, SE
5. Anisa Nugraheni, SE
- IV. Kelompok Kerja Protas Pendidikan Unggul, Ramah, dan Terintegrasi
Koordinator : H. Sidik Pramono, S.Ag., M.Si
Anggota : 1. H. Abdu Naim, S.Ag
2. H. Fahrudin, S.Ag., M.A.
3. Ummu Azizah, SE
4. Roisul Ulum, SE
5. Putri Kumala Tsani, SH.I
6. Khusnul Anam, S.H.

V. Kelompok Kerja Protas Pesantren Berdaya

Koordinator : H. Aidi Johansyah, S.Ag., M.M
Anggota : 1. Agus Jaelani, S.Sos., MM
2. Ita Laily Jamil, S.Ak
3. Nur Khasanah, SE
4. Basuki Winarno, A.Md
5. Hj. Eka Putri Evriyanti, SE
6. Eko Putro Doreri, S.Kom

VI. Kelompok Kerja Protas Pemberdayaan Ekonomi Umat

Koordinator : Nurhuda, S.Ag., M.SI
Anggota : 1. H. Ujang Sihabuddin, S,Ag., M.Si
2. Tiara Nurifayanti, SE
3. H. Ahmad Nadhif, SE
4. Subari
5. Jangkung Subekti, SH

VII. Kelompok Kerja Protas Pemberdayaan Rumah Ibadah

Koordinator : Pandu Dinata, S.Kom., M.Pd
Anggota : 1. H. Ahmad Fauzi
2. Hj. Qurrotul Aini
3. Anindya Febryaning Kurniawati, S.E
4. Purwanto, S.Pd.H
5. Meiselino Ansfridus, S.Kom

VIII. Kelompok Kerja Protas Digitalisasi Tata Kelola

Koordinator : H. Imam Khoiri, S.Ag
Anggota : 1. Yohanes Pemandi Ronny Wicaksono, S.T
2. M. Fauzan
3. Choirul Anwar, S.Kom
4. Tri Setya Darmawan, S.Kom
5. Aji Tri Santoso, S.Kom
6. Farah Fitridhia Fadilah, ST.Tr.T

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



AHMAD BAHIEJ